

## Tinjauan Utilitarianisme Hukum Atas Penerapan Regulasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

Agus Purnomo<sup>1</sup>, Saifullah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, Indonesia; aguspurnomo@iainponorogo.ac.id

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, Indonesia; Saifullah.masduki@gmail.com

---

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Utilitarianisme;  
hedonic calculus;  
utility

---

#### Article history:

Received 2022-04-04

Revised 2022-07-16

Accepted 2022-09-03

---

### ABSTRACT

This paper examines the benefits of changing the payment system from SPMA (Academic Quality Improvement Contribution) to UKT (Single Money). On the one hand, the government considers that the UKT system provides great benefits because it is able to provide access to higher education for the general public who are less well off. On the other hand, students considered that the UKT system was not as good as theorized because it did not provide significant benefits. With a legal approach to UKT regulation, it is analyzed with Jeremy Bentham's theory of utilitarianism by using UKT implementation data in several PTKIN. As a result, the UKT system has benefits for the community. By using the instrument of the principle of utilitarianism, namely the greatest happiness, the data in the field shows that the implementation of UKT provides benefits to students.

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



---

### Corresponding Author:

Agus Purnomo

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, Indonesia; aguspurnomo@iainponorogo.ac.id

---

## 1. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2013, berdasarkan Permendikbud Nomor 55 tahun 2013 yang diperbarui secara berturut-turut dengan Permen No. 55 Tahun 2014, Permen No. 22 Tahun 2015, Permen No. 39 No. 2016 dan terakhir Permen No. 39 Tahun 2017, biaya pendidikan bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi disistematisasi menjadi satu yang dikenal dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dengan membayar besaran UKT persemester yang telah ditentukan, mahasiswa tidak boleh lagi ditarik biaya-biaya lain selama kuliah. Artinya, dengan ketentuan tersebut Perguruan Tinggi Negeri tidak boleh lagi menarik sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), dana penunjang pendidikan (DPP), biaya operasional pendidikan (BOP), dan tarikan lainnya (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, pasal 8). Sebelumnya, uang yang ditarik dari mahasiswa tersebut terlalu banyak. Selain biaya kuliah per semester, mahasiswa masih dibebani dengan berbagai macam sumbangan dari pembangunan gedung, biaya praktikum dan masih banyak lagi.

Penerapan sistem UKT bertujuan untuk memperkuat tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan pendidikan tinggi dengan menghilangkan biaya masuk yang memberatkan mahasiswa sebagai pengguna jasa pendidikan. Selain itu, penetapan UKT juga bertujuan untuk mempermudah

rencana biaya kuliah mahasiswa setiap semester. Pada akhirnya, setiap orang dapat memperoleh manfaat dari pendidikan yang lebih murah berdasarkan kemampuannya, tanpa uang sumbangan lain dan memastikan bahwa tidak ada biaya tambahan lainnya.

Dalam praktiknya, penerapan UKT tidaklah mudah apalagi besaran UKT dapat dibagi menjadi beberapa kelompok bahkan bisa mencapai 8 kelompok untuk di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 7 kelompok untuk di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) (Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018, pasal 8). Besaran UKT untuk setiap mahasiswa di perguruan tinggi yang sama bisa berbeda-beda. Penetapan besaran UKT pada tiap kelompok didasarkan pada beberapa variabel yang cukup rumit, seperti kemampuan ekonomi mahasiswa, kondisi orang tua atau pihak yang membiayainya, jenis program studi dan variabel lainnya.

Selain persoalan di atas, pelaksanaan UKT juga menimbulkan pertanyaan jika dikaitkan dengan persoalan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintah. Dana tersebut dikururkan ke perguruan tinggi negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional akibat gagalannya peningkatan iuran pendidikan (SPP) di perguruan tinggi negeri (Pasal 1 Permendikbud No. 58 2012). Dengan BOPTN, UKT harus benar-benar didasarkan pada kemampuan ekonomi masyarakat dan kekurangannya harus disubsidi oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya sistem administrasi dan mekanisme pencairan BOPTN menjadi sangat rumit dan berbelit-belit. Belum lagi komposisi anggaran yang sangat detil, yang membuat alokasi BOPTN sangat kaku dan tidak mudah disesuaikan dengan konteks masing-masing perguruan tinggi (Dadan Rzwani Fauzi, 2017).

Lebih lanjut, penerapan UKT juga menemui kesulitan ketika menentukan kelompok UKT bagi mahasiswa. Terdapat komponen yang cukup kompleks untuk menentukan mahasiswa di kelompok UKT satu, dua dan seterusnya. Apabila tidak cermat, tujuan penerapan UKT yang hendak membantu mahasiswa yang kurang mampu justru akan terabaikan. Boleh jadi seorang mahasiswa yang mampu akan mendapatkan kelompok UKT rendah sedangkan mahasiswa yang kurang mampu akan mendapatkan UKT yang tinggi.

Beberapa problem yang muncul dari penerapan UKT di atas, telah menimbulkan respon masyarakat yang berbeda terkait dengan regulasi UKT tersebut. Satu pihak menilai bahwa UKT sebenarnya tidak ubahnya dengan model biaya pendidikan perguruan tinggi yang diterapkan sebelumnya. Mereka berdalil pembayaran sistem UKT belum mampu menghapus secara total tarikan biaya yang lain. Di samping itu regulasi tentang UKT memungkinkan perubahan UKT setiap tahun. Pola seperti ini menimbulkan kecemasan tersendiri di kalangan mahasiswa. Terdapat ketidakpastian kenaikan biaya pendidikan setiap tahunnya (Kompasiana, 2016).

Namun demikian, pihak yang setuju menyatakan bahwa sistem Uang Kuliah Tunggal mampu menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi dari para calon mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di PTN. Hal ini diwujudkan dengan meniadakan uang pangkal yang selama ini menjadi momok besar bagi para calon mahasiswa Indonesia. Sistem pembiayaan UKT meleburkan uang pangkal yang perlu dibayarkan oleh mahasiswa dengan seluruh biaya lain yang dibebankan pada mahasiswa menjadi sebuah biaya tunggal sekali bayar di awal setiap semester sehingga diharapkan orang tua calon mahasiswa dapat membayar biaya masuk kuliah dengan jauh lebih murah. Konsepsi UKT membawa sebuah cita-cita besar kemerdekaan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi upaya mencerdaskan bangsa.

Apabila dicermati, baik yang setuju maupun yang kontra masing-masing saling berdalil tentang kemanfaatan penerapan UKT. Bagi pengagah dan yang setuju, penerapan UKT memiliki kemanfaatan yang signifikan karena mampu membantu mahasiswa yang kurang mampu untuk kuliah dengan prinsip subsidi silang. Namun demikian pihak yang kontra menilai bahwa penerapan UKT kurang memiliki manfaat bagi calon mahasiswa secara umum. Penerapan UKT justru menyebabkan biaya pendidikan menjadi tinggi. Ditambah lagi ketidakpastian tentang di kelompok berapa seseorang mahasiswa akan mendapatkan UKT-nya. Kelompok kedua banyak disuarakan oleh mahasiswa dalam aksi-aksinya (Liputan 6, 2017).

Memperdebatkan terhadap produk hukum apakah hukum tersebut memberikan kemanfaatan ataukah tidak, bukanlah perkara mudah, karena memerlukan standart yang dapat mengukur secara obyektif. Dalam kajian hukum, madhhab yang menilai sebuah hukum dari sisi kemanfaatannya adalah utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham. Bagi Bentham, sebuah hukum harus memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Jika hukum dibuat namun tidak memberikan kemanfaatan, maka hukum tersebut pada hakikatnya belum memenuhi tujuan hukum itu sendiri.

Prinsip dasar utilitarianisme adalah bahwa hukum harus dapat menjamin kesejahteraan individu, dan kesejahteraan banyak orang, "the greatest happiness of the greatest number" (kebahagiaan terbesar dari sebanyak mungkin orang). Kualitas kenikmatan selalu sama, sehingga prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif. Untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat, hukum harus mencapai empat tujuan: (2) memberikan kemakmuran (memastikan penghidupan dengan makanan berlimpah); (3) memberikan keamanan (memberikan perlindungan); (4) Mencapai Keadilan (Achieve Equality) (Frederikus Fios, 2012).

Berdasarkan paparan di atas, dengan menggunakan telaah utilitarianisme, perdebatan tentang manfaat atau tidaknya penerapan UKT akan dapat dijelaskan. Argumen bahwa penerapan UKT akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk kuliah, berhadapan dengan dalil bahwa UKT tidak memiliki kontribusi dalam memberikan akses masyarakat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi akan dapat diuraikan. Karenanya, penerapan UKT di berbagai perguruan tinggi -khususnya di lingkungan PTKIN- akan dikaji dalam tulisan ini dengan instrumen utilitarianisme untuk menemukan kontribusi penerapan UKT dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 20213). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Analisis data menggunakan analisis dengan teori utilitarianisme Jeremy Bentham dengan menggunakan data implemntasi UKT di beberapa PTKIN. Sedangkan instrument yang digunakan dalam penelitian adalah instrumen prinsip utilitarianisme yaitu the greatest happiness.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi dan Sejarah Utilitarianisme

Utilitarianisme adalah teori etika di mana tindakan yang tepat adalah tindakan yang memaksimalkan utilitas, biasanya didefinisikan sebagai tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan dan meringankan penderitaan. Utilitarianisme berasal dari bahasa Latin *utilis*, yang berarti berguna, membantu, berguna, atau menguntungkan (Mangunhardjana, 1997). Istilah ini juga dikenal sebagai teori kebahagiaan maksimum. Utilitarianisme sebagai teori pertama kali dijelaskan oleh Jeremy Bentham dan muridnya John Stuart Mill (Bagus, 2000). Utilitarianisme sebagai teori sistematis pertama kali dipaparkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya, John Stuart Mill. Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Utilitarianisme adalah paham etis bahwa kebaikan itu berguna, bermanfaat, dan menguntungkan. Jahat atau buruk, di sisi lain, adalah segala sesuatu yang tidak berguna, atau berbahaya (Mangunhardjana, 1997). Oleh karena itu, baik buruknya perbuatan ditentukan oleh apakah perbuatan itu bermanfaat atau menguntungkan. Dari prinsip ini membentuk teori Tujuan Tindakan.

Utilitarianisme dalam bentuknya yang matang dikembangkan sebagai sistem moral abad baru oleh filsuf Inggris Jeremy Bentham (1748-1832) melalui bukunya yang terkenal *Introduction to the*

*Principles of Morals and Legislation* (1789). Menurut Bentham, utilitarianisme harus menjadi landasan etika dan moral untuk memperbaiki hukum Inggris, khususnya hukum pidana. Oleh karena itu, Bentham ingin mewujudkan teori hukum yang konkrit daripada teori hukum yang abstrak. Dia berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah untuk mempromosikan kepentingan warga negara, bukan untuk menegakkan perintah-perintah Tuhan atau untuk melindungi apa yang disebut hak alami. Baginya, klasifikasi kejahatan dalam hukum sudah ketinggalan zaman dan oleh karena itu perlu diganti dengan yang lebih *up-to-date*. Dalam tulisannya, Bentham menawarkan taksonomi kejahatan berdasarkan keseriusan mereka, yang terakhir diukur berdasarkan penderitaan yang mereka timbulkan pada korban dan masyarakat (Mangunhardjana, 1997).

Berikutnya, Utilitarianisme diperhalus dan diperkokoh lebih lanjut oleh filsuf Inggris terkemuka, John Stuart Mill (1806-1873). Dalam bukunya *Utilitarianisme* (1864), Mill mencoba menjelaskan dan menyempurnakan prinsip-prinsip Utilitarianisme agar lebih kuat dan kokoh. Mill pertama kali merumuskan prinsip utilitas sebagai prinsip dasar moralitas. Perilaku harus dinilai benar bila menumbuhkan kebahagiaan, dan dinilai salah bila menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan. Kebahagiaan berarti kegembiraan dan kebebasan dari rasa sakit. Ketidakhahagiaan adalah merasakan sakit dan tidak merasakan kegembiraan. Dengan demikian, moralitas suatu tindakan diukur atas dampak tindakan dalam menghasilkan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu sendiri terdiri. Mill mengakui bahwa beberapa orang mencari lebih dari sekadar kebahagiaan, seperti kebajikan atau uang itu sendiri. Namun hal itu sama sekali tidak membuktikan bahwa manusia menginginkan sesuatu selain kebahagiaan (Mill, 2001).

K. Bertens mencatat 2 (dua) pendapat penting dari Mill dalam upaya perumusan ulang terhadap utilitarianisme (Bahder, 2008). *Pertama*, ia mengkritik pandangan Bentham bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa kualitasnya perlu dipertimbangkan juga, karena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang lebih rendah. Kesenangan manusia harus dinilai lebih tinggi daripada kesenangan hewan, dan kesenangan orang seperti Sokrates lebih bermutu daripada kesenangan orang tolol. Tetapi kebahagiaan dapat diukur juga secara empiris, yaitu kita harus berpedoman pada orang yang bijaksana dan berpengalaman dalam hal ini. Orang seperti itu dapat memberi kepastian tentang mutu kebahagiaan.

*Kedua*, kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang barangkali bertindak sebagai pelaku utama. Raja dan bawahan dalam hal ini harus diperlakukan sama. Kebahagiaan satu orang tidak pernah boleh dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. Menurut perkataan Mill sendiri: "*Everybody to count for one, nobody to count for more than one*". ketidakhahagiaan, di mana kebahagiaan semua orang yang terlibat dihitung dengan cara yang sama.

Mill juga menafsirkan kembali utilitarianisme Bentham. Apa yang Bentham anggap penting bukan lagi tujuan utama, karena kesetaraan sosial sejati tidak dapat dicapai tanpa pendidikan yang memadai dan layak untuk semua. Utilitarian versi Bentham memiliki beberapa kelemahan karena didasarkan pada sistem yang mengidentifikasi "baik" sebagai kesenangan dan "buruk". sebagai rasa sakit tanpa menentukan sifat kesenangan dan rasa sakit (Rosenstand, 2005).

Bagi Mill, kesenangan itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Kesenangan spiritual dan bimbingan intelektual lebih berharga daripada kepuasan fisik. Oleh karena itu, beberapa kesenangan lebih berharga dan lebih tinggi daripada yang lain. Secara umum, orang lebih menyukai kemuliaan hidup daripada kepuasan sementara dan berusaha untuk menjalani pengalaman nyata. Pertanyaannya, siapa yang berwenang menilai kesenangan yang lebih tinggi dan lebih rendah? Lebih lanjut Mill menyatakan, setiap orang harus beralih ke "otoritas kebahagiaan" atau orang yang berpengalaman (*authorities of happiness*) untuk menemukan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, pendidikan kepada masyarakat tentang menjadi bahagia harus didahulukan. Ketika pendidikan semacam ini tercapai, pilihan orang-orang terpelajar adalah milik mereka sendiri dan tidak ada yang berhak ikut campur di dalamnya (Rosenstand, 2005).

Seperti yang dikatakan Bentham, Mill berusaha menjawab keberatan terhadap utilitarianisme. Setidaknya ada dua argumentasi penting yang diajukan Mill dalam membela utilitarianisme. *Pertama*, Mill menolak tuduhan bahwa utilitarianisme hanya melihat kesenangan fisik sebagai tujuan hidup manusia. Selain kesenangan fisik, ada juga kesenangan spiritual seperti kesenangan estetika dan kebijaksanaan. Kenikmatan mental lebih tinggi dari kesenangan fisik. Seseorang dapat meninggalkan manfaat yang lebih kecil untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. *Kedua*, Mill menolak tuduhan bahwa utilitarianisme adalah etika yang egois. Apa yang benar-benar dituntut Utilitarianisme bukanlah bahwa setiap orang mencari kebahagiaan mereka sendiri, tetapi kebahagiaan terbesar semua orang akibat tindakan kita. Kesejahteraan individu harus berdampak kepada bagi kesejahteraan orang lain. Bahkan utilitarianisme mengajarkan untuk mengorbankan kesenangan sendiri ketika hal tersebut menyebabkan kesenangan banyak orang lain terganggu. Utilitarianisme bertujuan untuk menguntungkan semua orang yang terlibat dalam tindakan tertentu (Rosenstand, 2005).

### Prinsip-Prinsip Utilitarianisme

Menurut Bentham, prinsip utilitarianisme harus diterapkan secara kuantitatif. Kualitas kesenangan selalu sama, jadi hanya kuantitasnya yang bisa berbeda. Namun demikian, *the greatest happiness* menjadi urgen untuk dipertimbangkan dan tidak hanya bertumpu pada *the greatest number*. Menurut Bentham, ada faktor-faktor yang menentukan seberapa besar kepuasan dan rasa sakit yang ditimbulkan oleh suatu tindakan. Faktor-faktor tersebut adalah:

- (1) Menurut intensitas (*intensity*) dan lamanya (*duration*) rasa puas atau sedih yang timbul darinya. Keduanya adalah sifat dari semua kepuasan dan semua rasa sakit. Intensitas (kekuatan) tertentu dirasakan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Menurut kepastian (*certainty*) dan kedekatan (*propinquity*) rasa puas atau sedih itu. Contoh seseorang yang pasti akan dipromosikan, semakin banyak kepuasan yang didapatkan ketika memikirkannya, dan semakin dekat waktu kenaikan pangkat, semakin banyak kepuasan yang dirasakan.
- (3) Menurut kesuburan (*fecundity*), dalam arti kepuasan akan memproduksi kepuasan-kepuasan lainnya, dan kemurnian (*purity*). Ini berarti mempertimbangkan efek yang tidak diinginkan dari kesenangan dan rasa sakit. "Kesuburan" berarti bahwa kepuasan tidak mengarah pada rasa sakit, atau rasa sakit tidak mengarah pada kepuasan, dan kemungkinan satu perasaan tidak diikuti oleh perasaan yang berlawanan dan tetap menjadi titik "murni" nya sendiri
- (4) Menurut jangkauan (*extent*) perasaan tersebut. Artinya seseorang perlu mempertimbangkan seberapa besar kebahagiaan dan rasa sakit memengaruhi orang lain. Misalnya, orang tua senang ketika anaknya berprestasi dan sedih ketika anaknya sakit (Schoch, 2009).

Tujuan hukum adalah untuk mencapai dan menjamin kebahagiaan terbesar dari masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number*). Menurut utilitarianisme, standar benar dan salah yang ada dalam hukum harus berasal dari kebahagiaan itu sendiri. Semua institusi politik dan publik harus dinilai dari tindakan mereka, bukan pemikiran mereka. Oleh karena itu, kemampuan mereka untuk membawa kebahagiaan bagi masyarakat lebih dihargai, bukan berdasarkan kepatuhan terhadap hak-hak kodrati atau keadilan mutlak. Prinsip kenyamanan dirancang untuk menguji dan mengevaluasi semua kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Fungsi negara menurut utilitarianisme adalah untuk mencapai kebahagiaan rakyat yang sebesar-besarnya, dan ini merupakan fungsi proses, bukan fungsi hasil (Schoch, 2009).

### Utilitarianisme dalam Hukum

Ajaran tentang utilitarianisme Bentham banyak sekali dikaitkan dengan disiplin ilmu hukum, meski tidak jarang dikaitkan pula dengan disiplin ilmu yang lain. Bentham memiliki perhatian besar kepada hukum, hingga dia mendapat gelar bapak hukum Inggris. Pemikiran-pemikiran teoretisnya dinilai mendukung hukum yang berlaku di Inggris yakni *common law*. Tidak hanya itu, meski sudah meninggal, pemikiran-pemikiran hukum Bentham tetap menjadi rujukan banyak kalangan hukum dan

politisi hingga saat ini. Selama hidupnya ia juga fokus pada kajian-kajian filosofis mendalam tentang paradigma keadilan hukum yang ideal bagi manusia.

Menurut Bentham, proposisi *the greatest happiness of the greatest number* akan berperan penting dalam proses legislasi, yaitu ketika para legislator akan berusaha untuk menciptakan kebahagiaan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Jika utilitas dan kesejahteraan merupakan prinsip dasar utilitarianisme Bentham, demikian pula fungsi dan tujuan hukum. Tujuan hukum adalah untuk memberikan sebanyak mungkin manfaat dan kesejahteraan bagi warga negara, dan hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan itu. Dari perspektif utilitarian, utilitas adalah tujuan utama hukum, dan utilitas dalam konteks ini diartikan sebagai kebahagiaan atau kesenangan. Jadi penekanannya bukan pada apakah hukum itu benar secara normatif, tetapi pada seberapa baik hukum itu bisa atau tidak bisa membuat orang bahagia. Untuk mencapai kesejahteraan individu dan sosial, hukum harus mencapai empat tujuan: yaitu memberi sumber nafkah hidup (*subsistence*), kecukupan (*abundance*), keamanan (*security*), dan kesetaraan (*equality*) (Schoch, 2009).

Di samping itu, dalam hukum terdapat kaitan erat antara keadilan dan kemanfaatan. Keadilan adalah bagian dari kemanfaatan, karenanya keadilan sebuah hukum dapat diukur dari kemanfaatan yang dihasilkan dari hukum tersebut. Namun demikian, menentukan kemanfaatan tidaklah mudah. Apa yang dianggap manfaat oleh satu pihak belum tentu manfaat menurut pihak lain. Karena itu penentuan kemanfaatan tidak bisa diklaim oleh satu pihak saja.

Dalam konteks hukum, Bentham menyarankan agar interpretasi hakim terhadap sebuah aturan tidak boleh melebihi dari pemahaman yang ada dalam undang-undang. Akvitas interpretasi tersebut tidak boleh mengabaikan makna yang diinginkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, tidak boleh penafsiran hakim meninggalkan makna yang dimaksudkan oleh undang-undang (Schoch, 2009).

Pernyataan di atas sesuai dengan ungkapan Bentham lainnya bahwa nilai utilitas ada pada tingkat individu dan mengarah pada kesejahteraan individu (*happiness of individual*) dan komunitas (*happiness of community*). Bagi Bentham, moralitas suatu tindakan ditentukan oleh pertimbangan kegunaannya dalam mencapai kesejahteraan semua orang, bukan kesejahteraan individu yang egois yang diadvokasi oleh hedonisme klasik, yang memunculkan teorema klasik Bentham tentang kebahagiaan, "*the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar untuk mayoritas) (Schoch, 2009).

Apabila dikaitkan dengan persoalan hukum, maka kemanfaatan hukum adalah kemanfaatan yang mampu memberikan kepada individu-individu yang merupakan anggota masyarakat. Artinya, kemanfaatan publik (masyarakat) adalah yang menjadi tujuan akhirnya (Tanya, 2010). Itu pula barangkali mengapa Bentham menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan kemanfaatan yang dikehendaki dari pembuat undang-undang. Menurutnya, pembuat undang-undang atau legislatif dinilai telah mempertimbangkan kemanfaatan yang lebih besar (*the greatest happiness*) karena bersumber dari pemikiran banyak orang dibandingkan dengan penafsiran kemanfaatan oleh hakim yang terdiri dari beberapa orang saja.

Lebih lanjut, hukum harus mampu menyokong terwujudnya kebahagiaan dengan cara memberikan kebebasan maksimal bagi setiap individu untuk meraihnya. Namun demikian apabila masing-masing individu berkompetisi untuk mendapatkan kebahagiaan, maka kekacauan moral dan ketidakadilan akan terjadi. Pada kondisi seperti itu, hukum lah yang diharapkan mampu menjadi standar etik dan yuridis untuk mengaturnya. Hak-hak individu harus dilindungi dalam kerangka memenuhi kebutuhannya masing-masing tanpa konflik satu sama lain (Tanya, 2010).

### **Kebijakan UKT di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri**

Pada tahun 2013, untuk pertama kalinya pemerintah menetapkan perubahan sistem pembayaran biaya kuliah bagi seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia termasuk Perguruan Tinggi

Kegamaan Islam Negeri (PTKIN) dari sistem SPMA (Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik) dengan uang pangkalnya menjadi sistem pembayaran tanpa uang pangkal yang kini disebut dengan UKT (Uang Kuliah Tunggal) (Permendikbud, 2013; PMA, 2013). Pada hakikatnya sistem Uang Kuliah Tunggal diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi dari para calon mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di PTN, karena sistem UKT meniadakan uang pangkal bagi para calon mahasiswa, yang selama ini dirasa memberatkan.

Sistem pembiayaan UKT meleburkan uang pangkal yang perlu dibayarkan oleh mahasiswa dengan seluruh biaya lain yang dibebankan pada mahasiswa menjadi sebuah biaya tunggal sekali bayar di awal setiap semester sehingga diharapkan orang tua calon mahasiswa dapat membayar biaya masuk kuliah dengan jauh lebih murah dan terukur. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 88 terkait dengan biaya pendidikan mahasiswa mengamanahkan bahwa biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sebagaimana maksud disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012).

Konsep dasar yang menjadi misi UKT adalah mengimplementasikan cita-cita besar kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan bangsa. Secara teoriti gagasan besar sistem pembayaran UKT adalah meringankan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi dan berusaha mensejahterakan calon mahasiswa seperti menghapuskan uang pangkal. Namun demikian, dalam praktiknya belum selinier yang dikonsepsikan. Sistem pembayaran UKT yang hakikatnya ditujukan untuk mengurangi beban ekonomi calon mahasiswa masih menemui berbagai kendala, sehingga memunculkan kekecewaan bagi sejumlah besar mahasiswa yang merasa masih tidak terpenuhi haknya untuk mendapatkan beban biaya kuliah yang berkeadilan.

Dalam rangka merespon masukan dan keluhan masyarakat, pemerintah merevisi dan menyempurnakan regulasi tentang UKT. Di antara revisi tersebut adalah menentukan besaran nominal UKT dengan menyusun standar satuan biaya operasional perguruan tinggi (Permendikbud Nomor 93, 2014).

Namun demikian, regulasi dan implementasi tentang UKT bukan tanpa kritik. Sebuah tulisan "UKT for Whom" menyorot tentang penerapan UKT di UIN Makasar. Menurut penulisnya penerapan UKT di UIN Makasar tidak transparan terkait distribusi grade UKT. Di samping itu, hal lain yang dikritisi adalah tentang penyusunan SSB OPT di UIN Makasar. Sebagai contoh, lembaga dinilai memasukkan unsur biaya tidak langsung sebagai bagian yang dimasukkan ke unsur UKT sedangkan menurut regulasi memiliki metode perhitungan tersendiri (Nur, 2020). Secara singkat dapat dinyatakan bahwa kebijakan tentang UKT terus mengalami dinamika dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Tabel-1: SSB OPT Program Sarjana untuk masing-masing Kelompok Program Studi

|  | FPK        | KSK        | PPI        |
|--|------------|------------|------------|
| A. Memerlukan kelas dan studio   | 10.786.319 | 12.404.267 | 14.002.214 |
| B. Memerlukan kelas, studio dan laboratorium                           | 15.323.266 | 15.316.573 | 16.179.478 |
| C. Memerlu kan kelas, studio, laboratorium dan bengkel                 | 16.226.844 | 7.273.094  | 18.336.742 |
| D. Memerlukan kelas, studio, laboratorium dan lapangan/ klinik layanan | 16.179.478 | 29.965.797 | 37.198.490 |

Berdasarkan tabel di atas, maka sebuah prodi dapat ditentukan SSB OPT nya. Artinya, penentuan SSB OPT setiap prodi dapat merujuk kepada hitung-hitungan seperti tabel tersebut. Apabila rumpun prodi di PTKIN (IAIN misalnya) dikelompokkan sebagai prodi sosial humaniora, yang luarannya adalah pengembangan keilmuan dan sarana yang dibutuhkan adalah kelas, studio dan laboratorium, maka SSB OPT nya adalah Rp. 15.323.266.

### Kontribusi UKT dalam Memberikan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan

Sebagaimana paparan bab sebelumnya bahwa UKT adalah sebagian dari biaya operasional perguruan tinggi yang berasal dari masyarakat. Secara global, biaya pendidikan tinggi bersumber dari pemerintah yang dalam konteks UKT dikenal dengan BOPTN dan berasal dari masyarakat yang dikenal dengan UKT.

Pada saat UKT belum diterapkan biaya operasional perguruan tinggi juga berasal dari pemerintah dan masyarakat yang istilahnya berbeda dengan UKT yaitu SPP atau SPMA. Dibandingkan dengan sebelumnya UKT dimaksudkan untuk lebih memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk menempuh pendidikan tinggi. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam sistem UKT adalah besaran biaya yang dibebankan kepada mahasiswa bertingkat-tingkat dengan maksud subsidi silang. Bagi mahasiswa dari masyarakat miskin dibebani biaya yang lebih kecil sedangkan mahasiswa dari keluarga mampu diberikan beban lebih besar.

Secara eksplisit, distribusi UKT berdasarkan subsidi silang dinyatakan dalam PMA 96 tahun 2013 pasal 3:

1. Uang Kuliah Tunggal kelompok I diperuntukan bagi mahasiswa miskin diluar penerima Beasiswa Pendidikan Mahasiswa Miskin dan Berprestasi (Bidikmisi) dan paling sedikit diberikan sebanyak 5 (lima) persen dari jumlah mahasiswa.
2. Uang Kuliah Tunggal kelompok II diperuntukan bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan membayar secara rata-rata.
3. Uang Kuliah Tunggal kelompok III diperuntukan bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan membayar diatas rata-rata.

Di samping itu, visi sistem UKT yang berupaya untuk meringankan masyarakat miskin juga dapat dilihat pada undang-undang tentang Pendidikan Tinggi nomor 12 Tahun 2012 pasal 88 yaitu: Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Selanjutnya, biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sebagaimana maksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Dari pernyataan pasal-pasal regulasi tersebut tampak bahwa pemerintah memaksudkan agar sistem UKT benar-benar dapat meringankan mahasiswa khususnya yang berasal dari keluarga miskin. Namun demikian sebagian mahasiswa atau masyarakat menilai bahwa implementasi UKT belum seperti yang diharapkan bahkan ada yang menilainya justru memberatkan. Masing-masing kelompok memberikan justifikasinya. Salah satu pihak yaitu pemerintah dan perguruan tinggi, regulasi UKT memberikan manfaat kepada masyarakat karena meringankan. Sementara itu, pihak lain yaitu mahasiswa menilai bahwa regulasi UKT kurang bermanfaat.

Menurut teori utilitarianisme, sebuah regulasi atau hukum harus memberikan kemanfaatan dan bukan sekedar keadilan karena keadilan bagian dari manfaat itu sendiri (Latipulhayat, 2015). Dengan menggunakan parameter yang ditawarkan, kemanfaatan/kepuasan segala sesuatu dapat ditentukan, yaitu:

1. Menurut intensitas (*intensity*) dan lamanya (*duration*) rasa puas atau sedih yang timbul darinya. Keduanya merupakan sifat dasar dari semua kepuasan dan kepedihan; sejumlah kekuatan tertentu (*intensity*) dirasakan dalam rentang waktu tertentu.
2. Menurut kepastian (*certainty*) dan kedekatan (*propinquity*) rasa puas atau sedih itu. Contoh semakin pasti anda dipromosikan, semakin banyak. kepuasan yang anda dapatkan ketika memikirkannya, dan semakin dekat waktu kenaikan pangkat, semakin banyak kepuasan yang dirasakan.
3. Menurut kesuburan (*fecundity*), dalam arti kepuasan akan memproduksi kepuasan-kepuasan lainnya, dan kemurnian (*purity*). Maksudnya perlu dipertimbangkan efek-efek yang tidak disengaja dari kepuasan dan kepedihan. "Kesuburan" mengacu pada kemungkinan bahwa sebuah perasaan tidak akan diikuti oleh kebalikannya, tetapi justru akan tetap menjadi diri"murni"nya sendiri, dalam arti kepuasan tidak akan mengarah kepada kepedihan atau pun sebaliknya kepedihan tidak akan menimbulkan kepuasan.

4. Menurut jangkauan (extent) perasaan tersebut. Dalam arti perlu memperhitungkan berapa banyak kepuasan dan kepedihan kita mempengaruhi orang lain. Contoh orang tua merasa puas ketika anak berprestasi dan merasa sedih ketika anak jatuh sakit (Schoch, 2009).

Berdasarkan indikator di atas, kemanfaatan sistem UKT bisa ditimbang. Dari 4 instrumen di atas, UKT memiliki aspek kepastian (*certainty*). Alasannya, seorang mahasiswa sedari awal sudah mengetahui berapa besar beban biaya pendidikan yang harus ditanggung karena dalam sistem UKT tidak ada penambahan tarikan biaya selain UKT selama kuliah. Dengan kata lain selama mahasiswa tidak mengajukan banding dari awal, maka sebenarnya kemanfaatan tersebut sudah diperoleh.

Penerapan sistem UKT juga dapat dicermati dari perspektif utilitarianisme Mill yang menyatakan bahwa *pertama*, kesenangan dan kebahagiaan tidak harus selalu diukur secara kuantitatif, melainkan kualitasnya perlu dipertimbangkan juga. Ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang lebih rendah. Kesenangan manusia harus dinilai lebih tinggi daripada kesenangan hewan, dan kesenangan orang pandai lebih bermutu daripada kesenangan orang bodoh. *Kedua*, kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang barangkali bertindak sebagai pelaku utama. Kebahagiaan satu orang tidak pernah boleh dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. Menurut perkataan Mill sendiri: “*Everybody to count for one, nobody to count for more than one*”. ketidakbahagiaan, di mana kebahagiaan semua orang yang terlibat dihitung dengan cara yang sama (Bahter, 2008).

Berdasarkan argumen Mill di atas, sistem UKT melahirkan kemanfaatan yang substansialis yaitu terwadahnya kelompok mahasiswa miskin untuk bisa masuk pada pendidikan tinggi. Meski secara kuantitas -seperti yang disuarakan Bentham- tidak terjadi pada sistem UKT karena porsi untuk mahasiswa miskin hanya 5% namun secara kualitas cukup bermakna. Meminjam bahasa Mill, memberikan akses pendidikan kepada banyak orang termasuk kategori kebahagiaan yang tinggi (Latipulhayat, 2015).

### **Distribusi Kelompok UKT Kepada Mahasiswa di Lingkungan PTKIN**

Sebagaimana diskusi sebelumnya tentang untuk siapa kemanfaatan UKT, hal tersebut dapat dicermati dari distribusi UKT kepada mahasiswa. Problemanya adalah di satu pihak distribusi UKT secara berjenjang dinilai memberikan kemanfaatan kepada masyarakat khususnya yang termasuk kelompok miskin. Di pihak lain, distribusi secara berjenjang justru melahirkan ketimpangan dan karenanya dianggap tidak ada kemanfaatan.

Dengan perspektif utilitarianisme, implementasi distribusi UKT dapat ditentukan memiliki manfaat (*utility*) atau tidak, berdasarkan prinsip berikut:

#### **1. Prinsip Kalkulus Kepuasan**

Menurut Bentham, prinsip utilitarianisme ini harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda adalah kuantitasnya. Dengan demikian, bukan hanya *the greatest number* yang dapat diperhitungkan, akan tetapi *the greatest happiness* juga dapat diperhitungkan. Untuk itu, Bentham mengembangkan Kalkulus Kepuasan (*the hedonic calculus*) (Schoch, 2009).

#### **2. Prinsip *greatest happiness* (kebahagiaan terbanyak)**

Meski kebahagiaan yang disampaikan oleh Bentham dinilai orang lain sebagai individualistik, tapi pada kesempatan yang lain Bentham menyatakan bahwa ukuran kebahagiaan berdasarkan kebahagiaan mayoritas. Hal tersebut dapat dipahami ketika Bentham tidak setuju dengan hak diskresi hakim. Alasannya, kebahagiaan sudah dipikirkan oleh banyak orang selaku pembuat undang-undang (legislatif) (Latipulhayat, 2015). Oleh karena itu, menilai kemanfaatan dalam utilitarianisme dapat didasarkan kepada kebahagiaan terbanyak. Dengan argumentasi tersebut, distribusi UKT dapat dilihat kemanfaatannya.

Beberapa data di beberapa perguruan tinggi keagamaan Islam, distribusi UKT ditempatkan pada tingkat/*grade* UKT yang rendah. Pada kasus UIN Yogyakarta misalnya, distribusi UKT 2015 menunjukkan bahwa sebesar 70% mahasiswa ditempatkan pada UKT rendah (UKT 1 dan 2) sedangkan 30% di UKT tinggi (UKT 3). Begitu pula dengan distribusi UKT di PTKIN lain. Di IAIN

Ternate, distribusi UKT 2020 menempatkan 70 mahasiswanya berada pada UKT rendah (UKT 1, 2 dan 3) dan sisanya diberikan UKT tinggi (UKT 4 dan 5) (Keputusan Menteri Agama Nomor 124 Tahun 2015).

Tambahan lagi, meskipun beberapa persen mahasiswa (30%) ditempatkan pada UKT tinggi, akan tetapi besaran nominal biaya yang ditetapkan untuk UKT 4 dan 5 masih berada jauh di bawah standar biaya operasional perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Besaran nominal yang ditetapkan di UKT 4 dan 5 baik oleh IAIN Ternate maupun Purwokerto berada dibawah standar (SSBOPT).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dijelaskan bahwa Penerapan sistem pembayaran UKT bagi mahasiswa di perguruan tinggi yang dimulai pada tahun 2013 telah menimbulkan beda pandangan. Pemerintah bermaksud memberikan kepastian bagi mahasiswa dan orang tua wali dalam menyiapkan biaya pendidikan karena ciri khas dari UKT adalah seluruh pembayaran disatukan tanpa ada pungutan yang beragam. Namun demikian, mahasiswa dan orang tua ada yang menilai bahwa sistem UKT tidak ubahya dengan model sebelumnya. Terlepas dari “silang persepsi”, penerapan regulasi UKT memiliki kemanfaatan bagi masyarakat, dalam perspektif utilitarianisme.

Penilaian tersebut didasarkan pada 4 instrumen yang ada dalam prinsip utilitarianisme, yaitu intensitas (*intensity*), kepastian (*certainty*), kesuburan (*fecundity*), dan jangkauan (*extent*). Berdasarkan indikator tersebut, UKT memiliki aspek kepastian (*certainty*). Alasannya, seorang mahasiswa sedari awal sudah mengetahui berapa besar beban biaya pendidikan yang harus ditanggung karena dalam sistem UKT tidak ada penambahan pungutan biaya selain UKT selama kuliah.

Dari aspek distribusi UKT dan besarnya, sistem UKT di perguruan tinggi termasuk PTKIN juga selaras dengan visinya yaitu memberikan akses pendidikan tinggi yang luas kepada masyarakat. Alasannya dengan distribusi besaran UKT yang berbeda antar tingkatan, memastikan bahwa pemberian beban UKT sesuai dengan kondisi masing-masing mahasiswa. Bahkan, mayoritas mahasiswa PTKIN mendapatkan porsi UKT yang terkategori rendah. Artinya sebagian besar mahasiswa (mayoritas) mendapat kemanfaatan dari sistem UKT seperti yang disuarakan oleh utilitarianisme sebagai *the greatest happiness theory*, kemanfaatan didasarkan pada kelompok terbesar.

#### REFERENSI

- A. Mangunhardjana, *Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z*. Jogjakarta: Kanisius, 1997.
- Abdul Basith Junaidy, “Memahami Masalah Melalui Filsafat Manfaat,” Disertasi (Surabaya: UIN Surabaya, 2011).
- Askar Nur, “UKT For Whom” Ukkiri (Agustus, 2020).
- Atip Latipulhayat, “Jeremy Bentham”, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 (2015).
- Bahder Johan Nasution. *Metode penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bernard L Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Buntut Panjang Demo Menolak UKT Tinggi di Kampus Unsri, Liputan 6, 4 Agustus 2017.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dadan Rzwan Fauzi, *Dinamika Penerapan Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) di PTN*, Kompasiana, 27 Februari 2017, 1.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Kebijakan Perencanaan dan Anggaran Pendidikan Tinggi*

- Keagamaan Islam. Palangkaraya: Dirjen Pendis, 2017.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi. Jakarta: Dikbud, 2014.
- Engkus Kuswarno, Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Frans Magnis Suseno, 13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer," *HUMANIORA*, Vol.3 No.1 (April, 2012), 302
- Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer," *HUMANIORA*, Vol.3 No.1 (April, 2012), 302.
- Jeremy Bentham., *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Kitchener: Batoche Books, 2000.
- John Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. USA: Sage Publications, 1998.
- John Stuart Mill, "Utilitarianism", dalam 'Philosophical Ethics: An Introduction to Moral Philosophy', ed. Tom L. Beauchamp. Boston : MacGrawHill, 2001.
- K. Berten, *Etika*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Nina Rosenstand, *The Moral of The Story : An Introduction to Ethics*. New York : McGraw- Hill, 2005.
- Pedoman Penyusunan BKT-UKT IAIN Purwokerto Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 96 Tahun 2013.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 55 Tahun 2013.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 93 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015.
- Richard Schoch, *The Secret Of Happiness*. Jakarta : Hikmah, 2009.
- Rini Djalal, Wawancara, Ternate 25 Juli 2020.
- Rizah Maisyaroh dan Yanuardi, Implementasi kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) (tt: t.th Makalah Tidak Dipublikasikan).
- Sahiron, *Penetapan UKT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015 dan 2016*. Yogyakarta: UIN Yogya, 2017.
- Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh, 1990.
- Sistem Uang Kuliah Tunggal: Implementasi yang Tidak Sesuai dengan Regulasi, *Kompasiana*, 5 Mei 2016.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sumarno, "Dampak Biaya Kuliah Tunggal Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan," *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Volume: 4, No. 2, (Juli-Desember 2017).

